



PENGUMUMAN

Nomor: 800.1.2.2/95/427.72/2025

TENTANG

PESERTA PENGGANTI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA GURU
TAHAP I FORMASI TAHUN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 167/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Guru Tahun Anggaran 2024 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 800.1.2.2/62/427.72/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Pembatalan Kelulusan Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Guru Tahap I Formasi Tahun 2024, disampaikan beberapa informasi sebagai berikut:

1. Terdapat peserta pengganti PPPK Tenaga Teknis yang dinyatakan LULUS dengan status R3/L atas nama:

NO	NOMOR PESERTA	NAMA PESERTA	JABATAN
1	24651610810000362	FARIS DWI RISTIAN	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD
2	24651610820000594	NURIDA FIALFIYAH	GURU AHLI PERTAMA - GURU KELAS-SD

2. Selanjutnya peserta yang dinyatakan LULUS dijadwalkan untuk melengkapi dokumen persyaratan pemberkasan paling lambat tanggal 31 Januari 2025;
3. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK diatur dalam Pasal 25 Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020;
4. Peserta yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id>;
5. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah oleh peserta yaitu:

a. Pas photo terbaru pakaian formal (kemeja putih dan berdasi hitam) dengan latar belakang berwarna merah. Bagi yang berhijab, menggunakan hijab warna hitam;

b. Scan berwarna, ijazah asli yang digunakan pada saat mendaftar sesuai formasi yang dilamar;

c. Scan berwarna, Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan bermaterai 10.000;

d. Scan Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai 10.000 (tertanggal setelah pengumuman);

e. Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRES setempat) untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Lumajang” (tertanggal setelah pengumuman);

f. Scan (bukan foto) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani, untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Lumajang” (tertanggal setelah pengumuman) dengan ketentuan:

1) Surat Keterangan Sehat Jasmani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman;
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- 2) Surat Keterangan Sehat Rohani dari unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang ditandatangani oleh Dokter Spesialis Jiwa, mencantumkan nomor surat tertanggal setelah pengumuman, dengan ketentuan:
 - a) Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani tersebut diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b) Nomor Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani pada DRH di laman <https://sscasn.bkn.go.id/> ditulis keduanya dipisah garis miring (/), sedangkan tanggal yang digunakan adalah tanggal Surat Keterangan Sehat Jasmani.
- g. Scan (bukan foto) Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud, untuk keperluan: “Persyaratan Pengangkatan PPPK Kabupaten Lumajang” (tertanggal setelah pengumuman), mencantumkan nomor surat bukan nomor laboratorium. Zat adiktif yang diujikan minimal 5 (lima) macam: (1. METHAPHETAMIN, 2. AMPHETAMIN, 3. MORPHIN, 4. THC/MARIJUANA, 5. COCAIN), apabila salah satu pilihan tersebut tidak tersedia di unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah setempat dapat diganti dengan alat tes lainnya.
6. Foto dan Scan seluruh dokumen persyaratan asli dan berwarna, harus terlihat/terbaca dengan jelas, tegak lurus (tidak miring) dengan ketentuan format dan ukuran masing-masing file sebagaimana diatur dalam portal <https://sscasn.bkn.go.id/>;
7. Peserta yang dinyatakan LULUS wajib bergabung dalam Grup TELEGRAM dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nama profile menggunakan format username : Nama_Jabatan_Baru
Contoh: Deddy_Purnomo_Guru_Kelas
 - b. Link masuk TELEGRAM <https://t.me/pppkgurulumajang2024>
8. Berkas persyaratan usul NI PPPK dipindai/scan melalui mesin scanner (bukan aplikasi scan HP) dari dokumen asli, utuh dan tidak terpotong. Pastikan dokumen yang diunggah memiliki kualitas baik dan dapat terbaca dengan jelas, mengingat dokumen peserta akan menjadi dokumen negara. Pelamar wajib memperhatikan jenis, ukuran file dan penggabungan dokumen yang akan diunggah sesuai dengan ketentuan;
9. Apabila pelamar tidak melengkapi data/dokumen dalam jangka waktu sebagaimana jadwal yang telah ditentukan, maka pelamar tersebut dinyatakan gugur/mengundurkan diri;
10. Hanya pelamar yang memenuhi seluruh persyaratan rangkaian proses seleksi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk PPPK Guru serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Pelamar yang dinyatakan LULUS pada setiap seleksi (pendaftaran, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, pemberkasan dan penetapan Nomor Induk Pegawai), apabila dikemudian hari ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan/atau ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis pelamar dianggap GUGUR/TIDAK LULUS;
12. Keputusan panitia bersifat objektif, transparan dan akuntabel disertai dengan bukti dokumen sah yang diupload peserta melalui <https://sscasn.bkn.go.id/> dan aturan pendukung lainnya;

13. Pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di <https://bkd.lumajangkab.go.id>.
Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Lumajang
Pada tanggal 20 Januari 2025
a.n BUPATI LUMAJANG SEKRETARIS DAERAH
selaku
Ketua Panitia Seleksi Daerah
Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lumajang
Formasi Tahun 2024

\$(ttd)

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004